

**HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF
DALAM PEMBUATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA¹**

Oleh : **Adelia Fernanda Lawani²**

Audi H. Pondang³

Delasnova S. S. Lumintang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan bagaimanakah Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pada prinsipnya terdapat hubungan antara Eksekutif dan Legislatif terkait dengan kekuasaan pembuatan undang-undang. Dalam pembuatan undang-undang, eksekutif, dalam hal ini Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada legislatif (DPR). Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden tersebut, kemudian dibahas bersama DPR. Apabila RUU tersebut mendapat persetujuan bersama, RUU dapat disahkan menjadi UU. Presiden yang merupakan puncak kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kekuasaannya bekerja sama dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Walaupun demikian hubungan antara eksekutif dan legislatif terdapat hubungan yang bersifat politis. Karena dalam produk peraturan perundang-undanganselalu terdapat pertimbangan yang diberikan oleh lembaga legislatif yang pada dasarnya merupakan hasil perundingan para elit politik. 2. Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan secara garis besar terdapat 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu: *Pertama*, kegiatan yang berhubungan dengan proses tahapan perencanaan yang kedua mencakup persiapan bahan atau material dan persiapan pelaksanaan tugas dan *kedua*, kegiatan yang berhubungan dengan prosedur penyusunan dan pembentukan. Tahapan tersebut saling ketergantungan dan merupakan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Menurut Undang-Undang No.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101095

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

15 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menentukan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Kata kunci: pembuatan peraturan; eksekutif; legislatif;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks formil pembentukan undang-undang di Indonesia, undang-undang organik dari Pasal 22A UUD 1945 yang mengatur ihwal pembentukan undang-undang, yakni UU No. 15 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (administrative procedure act) telah menentukan bahwa pembentukan peraturan perundang undangan meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁵ Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disahkan karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*.

PEMBAHASAN

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

A. Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

Di Indonesia, terdapat beberapa elemen dimana rakyat menitipkan kedaulatannya melalui Pemilihan Umum DPR/DPD/DPRD, Presiden/Wapres dan Gubernur/Wagub serta Bupati/Wabup serta Walikota/Wakil Walikota. Elemen-elemen ini bekerja atas mandat rakyat yang diatur dalam sistem ketata-negaraan, yaitu ruang legislatif dan eksekutif.

Tiga cabang kekuasaan penyelenggaraan negara meliputi :Legislatif yang membuat undang-undang; Eksekutif sebagai pelaksana dan menjalankan undang-undang; serta Yudikatif, yang mengartikan (interprete) undang-undang, melakukan adjudikasi arti undang-undang. Pemisahan kekuasaan ini telah menjadi basis tradisional dalam analisis pemerintahan negara sejak zaman Montesqieu tahun 1726-1748.

Dalam sistem presidensial, terjadi pemilahan yang tegas antara lembaga legislatif dan eksekutif dengan pemisahan yang formal, namun juga berlangsung proses interdependensi dalam hal sharing kekuasaan untuk meyakinkan berlangsungnya mekanisme checks and ballance. Yang mencakup lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden dan kabinetnya. Baik presiden maupun wakil presiden, sama-sama dipilih oleh elektorat Indonesia dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.⁶

Lembaga dewan (legislatif) pada hakekatnya mempersiapkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ia juga merupakan saluran komunikasi yang dapat mendukung pemerintah maupun rakyat. Yaitu, dalam hal mendorong dan memaksa pemerintah untuk merespons secara teliti permintaan atau aspirasi rakyat.

Berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya bahwa Undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Perlu diketahui bahwa

undang-undang merupakan produk bersama dari presiden dan DPR (produk legislatif), dalam pembentukan undang-undang ini bisa saja presiden yang mengajukan RUU yang akan sah menjadi Undang-undang jika DPR menyetujuinya, dan begitu pula sebaliknya. Undang-Undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara.

Soerjono Soekanto menyatakan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan supaya pembentuk peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang, mengingat peraturan perundang-undangan merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang atau supaya peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain: keterbukaan di dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan; dan pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.⁷

Dalam praktek erdapat tiga macam prinsip yang relevan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- (1) prinsip substantif terkait dengan isi peraturan perundang-undangan
- (2) prinsip formal, yaitu, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bentuk peraturan perundang-undangan; dan
- (3) prinsip prosedural, terkait dengan lembaga-lembaga dan proses yang dilalui untuk pembentukan peraturan perundang-undangan.⁸

Disahkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet.10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

⁸ Richard W. Bauman And Tsvi Kahana (ed), *The Least Examined Branch, The Role Of Legislatures In The Constitutional State*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm.17-18.

⁶<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item>, diakses oktober 2020.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah.

Sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, hal yang baru dalam UU 15 tahun 2019 adalah pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang dan pengaturan mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁹

Pasal 20, menentukan :

1. Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
2. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.
3. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya.
5. Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
6. Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selanjutnya Ketentuan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

1. Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
 2. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
 3. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
 4. Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
- Pasal 47
1. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
 2. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian.
 3. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 49, menentukan

⁹<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item>, diakses oktober 2020.

1. Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
2. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Crabbe berpendapat bahwa aspek terpenting dari peraturan perundang-undangan bukan hanya terkait aspek pengaturannya tetapi juga proses pembentukannya (the important part of legislation is not only the regulatory aspect but the law-making process itself).¹⁰ Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, pada hakekatnya juga perlu memperhatikan dasar-dasar pembentukannya terutama berkaitan dengan landasan-landasan, asas-asas yang berkaitan dengan materi muatannya.

Berdasarkan UUD NRI 1945 jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi legislatif dan pengawasan, lembaga utamanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat.¹¹ Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 5 ayat (1) ini sebelum perubahan Pertama tahun 1999 berbunyi, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kedua pasal tersebut setelah Perubahan Pertama tahun 1999, berubah drastis sehingga mengalihkan pelaku kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentukan undang-undang itu dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan perkataan

lain sejak Perubahan Pertama UUD 1945 pada tahun 1999, telah terjadi pergeseran kekuasaan substantif dalam kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Disamping itu, menurut ketentuan Pasal 21 UUD 1945, setiap anggota DPR berhak pula mengajukan usul rancangan undang-undang yang syarat-syarat dan tata cara diatur dalam peraturan tata tertib. Seperti halnya Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, para anggota DPR-pun secara sendiri-sendiri dapat berinisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang asalkan memenuhi syarat yaitu jumlah anggota DPR yang tampil sendirisendiri itu mencukupi jumlah persyaratan minimal yang ditentukan oleh undang-undang.

Bahkan lebih dipertegas lagi dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 ditentukan pula, “Dewan Perwakilan Rakyat Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Artinya, kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran (budgeting), dan kekuasaan pengawasan (control), berada di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelas, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Ayat (3) Pasal 20A itu menyatakan pula, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat, serta hak imunitas”.

Untuk menggambarkan kuat posisi konstitusional DPR berdasarkan UUD 1945, ditegaskan pula dalam Pasal 7C bahwa “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Pemaknaan lembaga dewan harus dilihat tidak saja dewan sebagai lembaga yang secara struktural merupakan law-making bodies, tetapi juga dalam fungsi pembinaan konstituen

¹⁰ VCRAC Crabbe, *Legislatif Drafting*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1994), hlm. 4.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 136

(melalui anggota). Selain itu juga sebagai pendorong pembangunan sistem politik demokratisasi di Indonesia melalui peran pendidikan politik rakyat oleh lembaga dewan, anggota dan Fraksi.

Oleh karena itu berbagai diskursus dan hal-hal yang menimpa lembaga dewan akhir-akhir ini perlu dianalisis secara sangat hati-hati, karena akan mendiskreditkan lembaga dewan dimata rakyat. Dan, akan menyulitkan posisi pendidikan politik oleh lembaga dewan, dan akhirnya akan "melumpuhkan" demokrasi Indonesia.

Sesuai dengan konstitusi, fungsi politik lembaga dewan meliputi legislasi, budget dan pengawasan. Fungsi politik lembaga dewan menonjol sebagai law-making atau legislasi, oleh karenanya sering disebut sebagai legislator. Undang-undang yang dihasilkan haruslah undang-undang yang otoritatif dan binding (mengikat) atas dua alasan, yaitu : pertama, sebagai forum dimana RUU diusulkan dan dibahas serta diperdebatkan secara sangat teliti dan terbuka; serta kedua, posisi mewakili rakyat atau konstituen, yang mengandung arti bahwa rakyat membuat sendiri undang-undang tersebut melalui wakilnya di lembaga.

Kunci utama dalam hubungan legislatif-eksekutif secara umum terdiri dari tiga tipe hubungan yaitu : pertama, lembaga menjadi pembuat kebijakan; kedua, lembaga mempengaruhi kebijakan dengan cara lembaga reaktif terhadap inisiatif pemerintah; dan ketiga, lembaga didominasi oleh eksekutif atau hanya sebagai stempel bagi pemerintah. Indonesia mengalami pasang surut hubungan tersebut dari satu rejim ke rejim pemenang pemilu. Namun, sesungguhnya format ideal hubungan legislatif-eksekutif bisa dikembangkan (diformulasikan dan ditingkatkan).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hubungan antara Eksekutif dan Legislatif secara realistis dapat dikembangkan dengan mengembangkan 3(tiga) pola hubungan . Ketiga hubungan itu adalah :

1. bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi
2. bentuk kerja sama atas beberapa subjek, program, masalah dan pengembangan regulasi, dan
3. klarifikasi atas berbagai permasalahan.

Ketiga bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dalam peran dan aktualisasi masing-masing pihak, baik eksekutif maupun Legislatif dan yang paling berat dirasakan kedua belah pihak mungkin dalam hubungan klarifikasi. Namun, kolaborasi tersebut hanya mungkin menjadi kenyataan jika dikembangkan etika yang dapat merefleksikan bahwa Legislatif bukan sebagai ancaman tetapi lembaga yang bekerja untuk kepentingan masyarakat.¹²

Kekuasaan atribusi khusus membentuk peraturan perundang-undangan (*attributieve wetgevendmacht*), sering diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada badan atau lembaga atau pejabat (*ambt*) negara tertentu, yang diberikan oleh pembentukan Undang-Undang Dasar maupun undang-undang. Pemberian wewenang dimaksud melahirkan suatu kewenangan serta tanggung jawab yang mandiri. Jadi ada suatu *original power (originaire van macht)* yang kemudian melahirkan suatu *original power of legislation (originaire wetgevendmacht)* jelasnya dalam kewenangan atribusi, terdapat suatu kewenangan baru.¹³

Sedangkan delegasi kewenangan (*delegatie vanbevoegdheid*), adalah sebagai suatu penyerahan atau pelimpahan kewenangan, (dalam hal ini kewenangan pembentukan undang-undang *delegatie van wetbevoegdheid* dari badan atau lembaga atau pejabat yang menyerahkan, atau melimpahkan wewenang tersebut (*delegans*), melalui penyerahan kewenangan yang dimaksud, berarti seluruh kewenangan yang diserahkan atau dilimpahkan menjadi tanggung jawab atau beralih kepada penerima kewenangan (*delegataris*).

Dalam delegasi kewenangan yang diserahkan atau dilimpahkan tersebut sudah ada pada delegans, sehingga tidak ada penciptaan kewenangan baru.¹⁴ Meskipun dimungkinkan dalam hukum perundang-undangan untuk pendelegasian kewenangan dari bentuk hukum peraturan perundang-undangan tertentu kepada pemegang kewenangan dalam membentuk peraturan

¹² <https://www.sitinurbaya.com/artikelku/130-hubungan-legislatif-eksekutif> Oktober 2020

¹³ I Gde Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Penerbit, PT Alumni, Bandung, h. 53.

¹⁴*Ibid*, hlm. 77-78.

perundang-undangan lainnya, yang perlu diperhatikan sebagai koridor adalah hierarki peraturan perundang-undangan yang hanya dimungkinkan untuk didelegasikan kepada bentuk hukum yang sederajat atau yang lebih rendah (*lex superiori derogate legi Imperiori*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Menurut Bagir Manan, sebagai kekuasaan eksekutif penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus.¹⁵

B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya, merupakan suatu proses yang menyangkut; perencanaan, penyusunan dan pembentukan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan terencana dan terkoordinasi. Sebagai proses dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan dan memerlukan kerjasama berbagai pihak pemangku kepentingan (*Stakeholder's*). Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan serangkaian pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.¹⁶

Oleh karenanya, untuk mengetahui suatu undang-undang mengalami cacat formil atau tidak, dapat ditelusuri proses yang terjadi di setiap tahapan tersebut. Karena sifatnya kumulatif, satu saja tahapan yang dilanggar, maka suatu undang-undang sudah bisa disebut cacat formil. Implikasi dari cacat formil adalah undang-undang bersangkutan bisa dibatalkan

secara keseluruhan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁷

Penyelenggaraan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat penting. Dengan demikian maka, perlu memahami apa itu perundang-undangan. Kata “perundang-undangan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai yang “bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang” sedangkan kata “undang-undang” diartikan sebagai “ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh Pemerintah (menteri, badan eksekutif dan sebagainya) disahkan oleh Parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditanda tangani oleh kepala Negara (Presiden, kepala Pemerintah, Raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.¹⁸

Peraturan perundang-undangan dalam kaitan dengan Negara terletak pada dijaminnya hak-hak warga negara dalam tujuan negara, sehingga upaya untuk mencapai tujuan negara yang dilakukan oleh Pemerintah tidak meniadakan, mengesampingkan ataupun melanggar hak-hak warga negara. Penegakkan dan perlindungan hak-hak dimaksud harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi) menjadi salah satu kunci dalam terjaminnya hak-hak warga negara yang merupakan bagian dari HAM. Berbarengan dengan itu, pembatasan HAM melalui prasyarat dan prakondisi tertentu dibolehkan dan ditetapkan dengan undang-undang.²⁰

Peraturan perundang-undangan berada dalam domain hukum tertulis (*jus scriptum*),

¹⁷ Pasal 51A ayat (4), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 57 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Lux, Widya Karya Semarang, 2011 hlm. 616.

¹⁹ Nurrahman Aji Utomo 2016, *Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia (Unraveling Legislation Framework as an Instrument for Realization of Human Rights)*. Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4 Desember 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/113071-ID-mengurai-kerangka-legislasi-sebagai-inst.pdf> , diakses oktober 2020

²⁰*ibid.*

¹⁵ Bagir manan, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 122.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yakni hukum yang dibentuk dan diterapkan oleh institusi atau pejabat yang berwenang dengan bentuk dan format tertentu. Jimly Asshidiqie²¹ mengategorikan peraturan perundang-undangan selaku hukum tertulis kedalam 4 (empat) macam:

- a) Peraturan perundangan yang bersifat umum, yaitu berlaku umum bagi siapa saja dan bersifat abstrak karena tidak menunjuk kepada hal atau peristiwa, atau kasus kongkrit yang sudah ada sebelum peraturan itu ditetapkan;
- b) Peraturan perundangan yang bersifat khusus karena kekhususan subyek yang diaturnya, yaitu hanya berlaku bagi subyek tertentu;
- c) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan wilayah berlakunya, yaitu hanya berlaku di dalam wilayah tertentu;
- d) Peraturan perundangan yang bersifat khusus, karena kekhususan daya ikat materinya, yaitu hanya berlaku internal.

Sifat dari peraturan perundang-undangan, dalam hukum tertulis, berimplikasi pada jenis maupun institusi, atau pejabat yang berwenang membentuknya. Termasuk pula berimplikasi terhadap penjabaran dari norma yang abstrak, menjadi norma yang kongkrit, harus berdasarkan sumber kewenangan, sehingga lahirnya suatu bentuk peraturan perundang-undangan.

Secara formil proses pembentukan undang-undang di Indonesia, undang undang organik dari Pasal 22A UUD 1945 yang mengatur ihwal pembentukan undang-undang, yakni UU No. 15 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*administrative procedure act*) telah menentukan bahwapembentukan peraturan perundang-undangan meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.²² Secara terpisah, kata

pembentukan juga diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan membentuk.²³

Tahap perencanaan sendiri adalah tahap dimana pembentuk undang-undang merencanakan pembentukan undang-undang dalam program legislasi nasional (Prolegnas) baik dalam prolegnas lima tahun dan prioritas tahunan. Sementara, penyusunan adalah tahap dimana pembentuk undang-undang merumuskan pasal-pasal yang termuat dalam rancangan undang-undang yang mana proses ini harus diikuti dengan sebuah naskah akademik yang menjadi justifikasi bahwa undang-undang tersebut dibutuhkan dan layak secara akademik.

Kemudian tahap pembahasan adalah tahap dimana pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR bersama Presiden melakukan pembahasan terhadap draft yang telah dibuat untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam tahapan ini prinsip partisipasi dan keterbukaan publik adalah prasyarat utama yang harus dipenuhi. Selanjutnya, tahap pengesahan adalah tahap dimana adanya tindakan dari presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Kemudian tahap pengundangan adalah tahap dimana adanya tindakan administratif berupa penempatan undang-undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Tujuannya adalah agar setiap orang mengetahui adanya pemberlakuan dari suatu undang-undang. Oleh karenanya, agar memenuhi keabsahan pembentukan, harus dilalui segala proses dalam tahapan tersebut. Karena sifatnya kumulatif, maka tidak boleh ada satupun yang tertinggal, bahkan meskipun semua dilakukan, tidak boleh ada pelanggaran formil di tiap tahapannya.²⁴

²¹ Jose Cardoso de Araujo, 2010, Tesis, *Studi perbandingan pembentukan Undang undang antara Indonesia dan Timor-Leste*, program Pascasarjana Universitas, Satya Wacana Salatiga semarang, 2010, hlm. 39.

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²³ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2009 hlm. 2.

²⁴ Pelanggaran formil adalah pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Yohanes Usfunan,²⁵ bahwa peraturan perundang-undangan, yang baik dari sudut pandang ilmu hukum, harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari sisi pendekatan normatif, syarat yuridis dan filosofis menjadi dasar yang sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan. Kecuali itu, dari sisi pendekatan empiris suatu peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai ketentuan yang baik manakala peraturan tersebut diterima dan di taati oleh masyarakat. Selanjutnya Yohanes Usfunan, menyatakan bahwa, persyaratan yuridis *juridische gelding* sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya ini, Yohanes Usfunan mengutip beberapa hal penting pendapat Bagir manan antara lain:

1. Kewenangan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum "van rechtwegeneitig" dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
2. Kewenangan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. Kewenangan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin demi hukum. Misalnya kewenangan peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD.
4. Kewenangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.²⁶

Untuk menentukan suatu undang-undang pembentukannya absah atau tidak, dapat

ditelusuri bagaimana proses undang-undang tersebut dibentuk. Mengikuti pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa proses pembentukan hukum (legislasi) pada intinya terdiri atas dua golongan besar, yaitu *tahap sosiologis (socio-politis)* dan *tahap yuridis*. Dalam tahap sosiologis berlangsung proses-proses untuk mematangkan suatu masalah yang selanjutnya akan dibawa ke dalam agenda yuridis. Dalam tahap socio-politis, gagasan awal bahwa suatu hal perlu diatur dalam hukum diolah oleh masyarakat sendiri, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Pada tahap ini suatu gagasan mengalami ujian, apakah ia akan bisa dilanjutkan sebagai agenda publik yang akan diformat secara hukum ataukah berhenti di tengah jalan.²⁷

Apabila gagasan itu secara politis berhasil diteruskan, maka barang tentu bentuk dan isinya mengalami perubahan, yakni makin dipertajam (*articulated*) dibanding pada saat ia muncul. Pada titik ini, ia akan dilanjutkan ke dalam tahap yuridis yang merupakan pekerjaan yang benar-benar menyangkut perumusan atau pengkaidahan suatu peraturan hukum. Tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis yang niscaya ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum.²⁸

Selain melewati berbagai tahapan diatas, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, juga terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang harus dipedomani sebagai landasan pembentukannya. Mengutip pendapat Van der Hoeven, Yuliandri menyatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berasal dari *algemene beginselen van behorlijke regelgeving*.²⁹ *Algemene beginselen van behorlijke regelgeving* sendiri oleh Philipus M. Hadjon diartikan sebagai asas-asas hukum pembentukan aturan hukum yang baik.¹⁹

Begitu juga dengan A. Hamid S. Attamimi yang memaknai *algemene beginselen van behorlijke regelgeving* sebagai asas pembentukan peraturan perundang-

²⁵ Yohanes Usfunan, 2004, *Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang baik menciptakan pemerintahan yang bersih dan Demokratis* (Orasi Ilmiah Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Tanggal 1 Mei tetap dalam Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2004, hlm. 6-7.

²⁶*ibid.*

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003, hlm. 135.

²⁸*ibid.*

²⁹ Yuliandri, *Op-Cit*, hlm. 13.

undang-undang yang patut.³⁰ Terkait dengan itu, Kortmann yang mengembangkan pendapat dari Oostenbrink mengemukakan bahwa asas umum perundang-undang yang baik atau *algemene beginselen van behorlijke regelgeving* tersebut haruslah memiliki kriteria:

- a. terminologi yang jelas dan konsisten (*een duidelijke en consistente terminologie*);
- b. tujuan yang jelas (*duidelijke doelstelling*);
- c. denda hukum (*de vinbaarheid van de wet*); dan
- d. pembersihan besar-besaran (*de grote schonmaak*).³¹

Sementara Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut diantaranya:

- a. Kejelasan tujuan;
Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undang yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan;
Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- f. Kejelasan rumusan;
Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan.³²
Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya terdapat hubungan antara Eksekutif dan Legislatif terkait dengan kekuasaan pembuatan undang-undang. Dalam pembuatan undang-undang, eksekutif, dalam hal ini Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada legislatif (DPR). Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden tersebut, kemudian dibahas bersama DPR. Apabila RUU tersebut mendapat persetujuan bersama, RUU dapat disahkan menjadi UU. Presiden yang merupakan puncak kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kekuasaannya bekerja sama dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Walaupun demikian hubungan antara eksekutif dan legislatif terdapat hubungan yang bersifat politis. Karena dalam produk peraturan perundang-undang selalu terdapat pertimbangan yang diberikan oleh lembaga legislatif yang pada

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dasarnya merupakan hasil perundingan para elit politik.

2. Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan secara garis besar terdapat 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu: *Pertama*, kegiatan yang berhubungan dengan proses tahapan perencanaan yang kedua mencakup persiapan bahan atau material dan persiapan pelaksanaan tugas dan *kedua*, kegiatan yang berhubungan dengan prosedur penyusunan dan pembentukan. Tahapan tersebut saling ketergantungan dan merupakan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menentukan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

B. Saran

1. Dalam rangka pembangunan hukum nasional, maka diharapkan pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan metode yang baik yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif. Karena tujuan utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah ada dalam masyarakat, tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.
2. Walaupun hubungan eksekutif dan legislatif bersifat politis, namun diharapkan bahwa dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, disamping menurut landasan yuridis Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 12 Tahun

2011, tetapi juga harus didasarkan pada landasan filsafat, sebagaimana Pancasila yang menjadi dasar filsafat perundang-undangan, dalam arti tidak bertentangan dengan dasar falsafah Pancasila. Demikian juga harus dilakukan atas dasar landasan sosiologis dan bukan politis, sehingga produk peraturan perundang-undangan akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan dan pada gilirannya akan mempunyai daya berlaku efektif tanpa terjadinya penolakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Seidmenn et.all., 2001, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan undang-undang, ELIPS
- A.Hamid.S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Budiardjo, Miriam, 1994, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila: Kumpulan Karangan Prof. Miriam Budiardjo*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gadjong, A.A., 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Yudhistira.
- Idrus Affandi, 1997, *Tata Negara (Untuk Sekolah Menengah Umum Kelas 3 Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- I Nyoman Suyatna, 2011, *Disertasi, Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembentukan peraturan daerah: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*
- I Gde Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Penerbit, PT Alumni, Bandung
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Jose Cardoso de Araujo, 2010, *Tesis, Studi perbandingan pembentukan Undang-undang antara Indonesia dan Timor-Leste*, program Pascasarjana Universitas, Satya Wacana Salatiga Semarang
- Kansil, C.S.T., 1986, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: P.T Bina Aksara
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Kurniawan Mahendra, dkk, 2007, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Cet. Ke 1, Yogyakarta
- Kranenburg, R., 1967, *Ilmu Negara*, Jakarta: Viva Studi.
- Lubis, M. Solly, 2002, *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju
- Manan Bagir, "Titik Taut Konsep Konstitusi Dengan Konstitusionalisme, Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi", Makalah, 2014
- , 1995, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung
- Maria Farida Indrati, 2006, *Ilmu Perundang-undangan* : Yogyakarta, Kanisius.
- Richard W., Bauman And Tsvi Kahana (ed), *The Least Examined Branch, The Role Of Legislatures In The Constitutional State*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Sidarta, 2006, *Karakteristik penalaran Hukum dalam konteks keindonesian*, CV. Utomo Bandung
- Socrates, dalam J.J. Von Schmid, 1958, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, PT. Pembangunan Jakarta
- Sunarso, Siswanto, *Hubungan Kemitraan Badan Eksekutif & Legislatif di Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2005),
- Sunarno, Siswanto, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suzanne Stoter dkk, 2004, *Legislatif Theory to Improve Law and Development Projects, dalam Jumal Regel Mat Vol. /4*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet.10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Suny, Ismail, 1977, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Usfunan Yohanes, 2004, *Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang baik menciptakan pemerintahan yang bersih dan Demokratis* (Orasi Ilmiah Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Tanggal 1 Mei tetap dalam Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar
- VCRAC Crabbe, *Legislatif Drafting*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1994)
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta, Rajagrafindo Persada